

D. Besaran dan Mekanisme Penyetoran Uang Jaminan Penawaran

1. Untuk mendaftar sebagai Calon Pembeli Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah DIY, setiap calon pembeli wajib menyerahkan uang jaminan penawaran sebesar **Rp8.000.000,00** (Delapan Juta Rupiah).
2. Uang jaminan penawaran disetorkan secara **cash/tunai** melalui **teller** Bank BPD DIY ke **Nomor Rekening 001.929.000848 a.n. Tampungan Penjualan BMD** paling lambat hari **Selasa, tanggal 29 Desember 2020**
3. Calon Pembeli wajib menyetor uang jaminan penjualan BMD dengan nilai nominal harus sama dengan nominal uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman ini (bukan dicicil).
4. Fotokopi bukti/slip setor uang jaminan penawaran dimasukkan dalam 1 (satu) amplop dengan surat penawaran.
5. Bagi Calon Pembeli yang tidak menang, uang jaminan akan dikembalikan dengan cara transfer ke rekening masing-masing Calon Pembeli sesuai nomor rekening pada fotokopi buku tabungan yang dilampirkan dalam dokumen penawaran.
6. Pengembalian uang jaminan bagi Pemenang Cadangan I dan Pemenang Cadangan II dilakukan setelah Pemenang melakukan pelunasan.
7. Segala bentuk transaksi perbankan (biaya transfer) menjadi tanggung jawab Calon Pembeli.

E. Tempat Pendaftaran dan Pemasukan Dokumen Penawaran

1. Pendaftaran dan pemasukan dokumen penawaran oleh Calon Pembeli akan dilayani oleh Tim Pengelolaan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah di Lobby Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKA DIY Unit IV Lantai 3 Komplek Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta..
2. Calon Pembeli yang mendaftar dan memasukkan penawaran sekaligus dianggap sebagai Peserta Penjualan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Calon Pembeli wajib mendaftar dan memasukkan Surat Penawaran sendiri dan tidak dikuasakan.
4. Surat Penawaran dimasukkan dalam amplop tertutup dengan dilampiri fotokopi bukti /slip setor uang jaminan penawaran, fotokopi identitas diri (KTP/SIM), dan fotokopi rekening buku tabungan.

F. Jangka Waktu Pelunasan

1. Calon pembeli yang telah ditetapkan sebagai pemenang wajib melakukan pelunasan paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterbitkannya Surat Perintah Membayar.
2. Uang jaminan penawaran yang telah disetor ke Rekening Tampungan Penjualan BMD selanjutnya akan diperhitungkan dalam pelunasan.
3. Apabila pemenang tidak melakukan pelunasan maka uang jaminan yang telah disetor ke Rekening Tampungan Penjualan BMD dinyatakan hangus dan menjadi hak Pemerintah Daerah DIY. Selanjutnya akan dikeluarkannya Surat Perintah Membayar untuk Pemenang Cadangan sesuai urutan peringkat.

G. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Tim Pengelolaan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah di Bidang Pengelola Barang Milik Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Unit IV Lantai III Komplek Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta No. Telp (0274) 562811 ext 1327.

H. Pengumuman ini sekaligus sebagai undangan Penjelasan Pekerjaan.

Yogyakarta, ~~22~~ Desember 2020

Plt. Kepala,


Drs. BENY SUHARSONO, M.Si.
NIP. 19650512 198602 1 002

NB : Sehubungan Libur Cuti Bersama Tahun Baru, maka Pengembalian Uang Jaminan Penawaran dilakukan mulai **Tanggal 4 Januari 2021.**